



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI


STANDAR PELAYANAN

**PENGGUNAAN FERMENTOR 10 LITER
(5 HARI)**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fermentor 10 Liter (5 Hari)		
MDFT-N-10L With MCI-6C adalah fermentor/bioreaktor kapasitas 10 Liter dengan sistem lengkap dalam satu paket. Dapat digunakan untuk kultur batch, feed batch atau continuous dengan kontrol proses untuk pH, Oksigen terlarut (DO), Agitasi, dan Suhu.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: <ol style="list-style-type: none">1. Informasikan no ID Pendaftaran saat pelaksanaan atau pengujian pada sampel yang dikirim/diserahkan2. Pastikan penggunaan sesuai dengan waktu yang didaftar pada sistem ELSA dan komunikasikan dengan pengelola sampel atau OA pendamping3. Ketidaktersediaan informasi ID Pendaftaran Pelaksanaan atau Pengujian dan ketidaksesuaian waktu yang didaftarkan dapat menghambat verifikasi penggunaan alat atau penggunaan alat yang didaftarkan tidak diverifikasi
		Persyaratan Penggunaan : Merk/Tipe : MDFT-N-10L With MCI-6C <ol style="list-style-type: none">1. Bahan, Filter, butane dan selang disediakan oleh customer.2. Penggunaan alat Fermentor dilakukan oleh operator alat yang ditunjuk pengelola laboratorium.3. Volume Inokulum sebanyak 5% atau 10% dari volume kerja fermentor



Pelayanan Penggunaan Fermentor 10 Liter (5 Hari)

MDFT-N-10L With MCI-6C adalah fermentor/bioreaktor kapasitas 10 Liter dengan sistem lengkap dalam satu paket. Dapat digunakan untuk kultur batch, feed batch atau continuous dengan kontrol proses untuk pH, Oksigen terlarut (DO), Agitasi, dan Suhu.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. (https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSojY0AYW4G0M1tSU-X7b/view?usp=sharing) Instruksi Kerja Pemeriksaan mikroba dengan metode Angka Lempeng Tot Pemakaian Fermentor 10 L Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id 															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Fermentor 10 L (5 Hari) ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Test alat Fermentor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Test alat Fermentor	2	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Test alat Fermentor	2															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Rp. 1.900.000 per proses (5 Hari)</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Penggunaan Fermentor 10 Liter (5 Hari)		
MDFT-N-10L With MCI-6C adalah fermentor/bioreaktor kapasitas 10 Liter dengan sistem lengkap dalam satu paket. Dapat digunakan untuk kultur batch, feed batch atau continuous dengan kontrol proses untuk pH, Oksigen terlarut (DO), Agitasi, dan Suhu.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : <i>Laminar airflow</i>, Fermentor 10 L, Boiler, Pompa Transfer, Autoclave, Kompresor Udara dan Mini Chiller.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pengalaman dan pengetahuan tentang proses fermentasi b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

Pelayanan Penggunaan Fermentor 10 Liter (5 Hari)																										
MDFT-N-10L With MCI-6C adalah fermentor/bioreaktor kapasitas 10 Liter dengan sistem lengkap dalam satu paket. Dapat digunakan untuk kultur batch, feed batch atau continuous dengan kontrol proses untuk pH, Oksigen terlarut (DO), Agitasi, dan Suhu.																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> Audit Internal Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>5</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>11</td></tr> </tbody> </table> 4.	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	5	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		11
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	2																								
4	Teknisi / Operator	5																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		11																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) Kaji Ulang Manajemen 																								

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.